

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai Peraktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Puu Waeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana Dalam Perspektif Ekonomi Islam yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai sawah di Desa Puu Waeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana pada praktiknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang jaminan, hak penguasaan/pemanfaatan sawah tersebut berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang gadaian. Pembayaran hutang oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak mengenal batasan waktu sampai kapan waktu gadai berlangsung. Selain itu juga dalam kegiatan gadai sawah ini masyarakat yang melakukan gadai tidak mengikutsertakan bukti tertulis dan juga tidak adanya saksi dalam perjanjian gadai yang dilakukan antara pihak penggadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*). Sehingga sangat berpeluang untuk timbulnya masalah dikemudian hari.
2. Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Puu Waeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana sudah memenuhi semua rukun gadai namun masih terjadi masalah karena terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan gadai yang sesuai dengan Islam. Menurut Masyarakat

Desa Puu Waeya dalam melakukan gadai sawah bahwa tidak ada batasan waktu dalam proses gadai sawah yang mereka lakukan, akan tetapi mereka tidak memahami yang sebenarnya bahwa proses gadai sawah yang mereka lakukan ini memiliki batas waktu yaitu apabila pihak penggadai (*rahin*) telah melunasi utangnya kepada pihak penerima gadai sawah (*murtahin*) maka selesai akad gadai diantara keduanya. Bila dilihat dari segi ekonomi Islam, pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Puu Waeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana belum sesuai dengan unsur tolong-menolong sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam justru mengandung unsur kezaliman antar sesama. Hal ini karena pihak penerima gadai (*murtahin*) mendapatkan keuntungan yang berlipatganda dari kegiatan gadai sawah tersebut, sementara pihak penggadai (*rahin*) harus kehilangan penghasilan dari sawah itu dimana sawah tersebut merupakan sumber pendapatan keluarga.

1.2. Saran

Dengan adanya uraian-uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan antara lain:

1. Kepada masyarakat Puu Waeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana, agar supaya lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya gadai menggadai barang agar tidak melenceng dari ketentuan syari'at Islam. Jangan sampai mengabaikan ketentuan syari'at Islam, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktek gadai.
2. Mengenai pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara Pemberi Gadai (*rahin*) dan Penerima Gadai (*murtahin*) harus ada kejelasan mengenai waktu

pengembalian hutang dan barang jaminan setelah jatuh tempo, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama.

3. Proses ijab kabul atau perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Puu Waeya Kecamatan Mataoleo harus dilakukan secara tertulis jangan hanya diucapkan secara lisan saja.
4. Seharusnya pemerintah Desa Puu Waeya yaitu Kepala Desa dan Tokoh Agama menyampaikan informasi terkait aturan hukum dalam melaksanakan praktik gadai sawah tanpa batas waktu karena berdasarkan penelitian dapat dilihat penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) tidak mengetahui hukum Islam dalam melakukan gadai sawah dan Pemerintah juga menghimbau Masyarakat yang melakukan gadai sawah tanpa batas waktu tersebut agar memperhatikan aturan hukum Islam yaitu dengan menerapkan batasan waktu dalam proses gadai sawah tersebut.

1.3. Limitasi Penelitian

Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terdapat kekurangan dan kelemahan, salah satunya adalah seperti dari sesi wawancara kepada *informan* penelitian ini yaitu Kepala Desa Puu Waeya, Tokoh Agama, Pelaku Gadai Sawah yaitu Pemberi Gadai dan Penerima Gadai Sawah, terkadang pada saat peneliti memberikan pertanyaan satu kali, *informan* terkadang tidak memahami pertanyaan, terkadang jawaban yang mereka berikan oleh *informan* tidak sesuai dengan pertanyaan yang peneliti berikan, terkadang juga peneliti memberikan pertanyaan yang hamper sama tetapi memiliki makna yang berbeda tetapi *informan* memberikan jawaban yang sama. Untuk menyelesaikan masalah ini, peneliti akhirnya

mengulang kembali pertanyaan dan menjelaskan maksud dari pertanyaan peneliti tersebut sehingga bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan.